

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KALI LIMA PASAR TANAH ABANG

Hasanuddin¹

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

hasanuddin@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

This research was conducted in the Tanah Abang market, Tanah Abang, Central Jakarta. Tanah Abang market is widely known in the country as the largest textile market in Indonesia, even in Southeast Asia. As the largest textile market, Tanah Abang market has a number of business premises (kiosks, stalls, counters) as many as 19.075 units are divided into several blocks, the blocks A, B, F, and G. The number of kios 7.843 Block A, Block B 5.168 kios, 1.722 block F old stall, stall 553 block F1, F2 block 1.390 stall, block EF 203 stalls, and as many as 2.196 G block consists of 369 stalls, 388 Los, and as many as 1.439 counters. The average turnover of the Tanah Abang market reached Rp. 100 billion - Rp. 200 billion per day, even before the major holidays such as the month of Ramadan until Eid could reach Rp. 1 trillion per day. With the title as the biggest textile market, by itself invites informal sector workers such as street vendors to try to earn a livelihood around Pasar Tanah Abang. Due to the many street vendors, then, irregularities become an everyday sight, because they sell to occupy public facilities, such as sidewalks, even most of the road used as a place to sell. This study uses a qualitative approach, examines the problem of structuring and empowering street vendors. Through this qualitative approach, researchers observe and interview informants as resource persons. The results of observations and interviews with a qualitative approach are data. Existing data is added with other data processed through the processing techniques of Miles and Huberman, which include data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study showed that the Program Planning and Empowerment Street Vendor Pasar Tanah Abang, not running optimally. It can be seen there are many street vendors who sell to occupy public facilities. It also explains that the level of compliance vendors still lacking. On the other hand implementator demanded better understand their duties and functions, not necessarily always use policing approach in managing vendors. Based on the above conditions, then, Jakarta government along with the City Council, immediately create special regional regulations of Arrangement and Empowerment PKL, so that various programs can be implemented optimally. By regulation, then, it became clear who is doing what and how, including sanctions for noncompliance.

Keyword: Structuring, Empowerment, Street Vendor, Tanah Abang Market

I. PENDAHULUAN

Sebagai ibukota negara, Jakarta, banyak didatangi orang untuk mewujudkan cita-cita dan memperbaiki kehidupannya, hal itulah yang memicu terjadinya lonjakan penduduk Jakarta. Tahun 2014 penduduk DKI Jakarta mencapai 10.075.310 jiwa. Jumlahnya naik 105.362 dibanding 2013. Bahkan pada tahun sebelumnya yaitu 2012 mencapai 107.860 jiwa. Rata-rata naik sekitar 100 ribu jiwa, kecuali 2009–2010 mencapai 400 ribu jiwa, penambahan penduduk (pendatang) DKI Jakarta mencapai 1,43 persen per tahun atau

sekitar 100 ribu jiwa, (Hasbullah, Kepala Statistik Sosial BPS Jakarta Barat, 2015).

Data *World Bank* menunjukkan penambahan penduduk Jakarta pertahun jauh lebih tinggi, sekitar, 3,7 persen, dan diperkirakan pada tahun 2020 penduduk Jakarta mencapai 16 juta jiwa. Sementara target pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2030 jumlah penduduk maksimal hanya 12,5 juta jiwa (Taimur Samad, Senior Ahli Ekonomi dan Tata Kota World Bank, 2015).

Para pendatang ke Jakarta atau dikenal dengan istilah urban, terdorong alasan bahwa di Jakarta lebih mudah mendapat pekerjaan. Pandangan tersebut sulit dihindari karena

kenyataannya hampir semua kantor-kantor besar ada di Jakarta. Walaupun sulit bersaing mendapat pekerjaan, paling tidak dalam pandangan sebagian urban, lowongan pekerjaan cukup banyak dan variatif sehingga harapan tetap ada.

Pesatnya pembangunan kota juga ikut mendorong urbanisasi sebagaimana dikatakan Suparlan dalam Faried Ali dan Andi Samsu Alam (2012: 177) bahwa, "*Urbanisasi dari daerah pedesaan atau daerah perkotaan yang lebih kecil skala perkembangannya ke kota yang sedang tumbuh atau lebih besar skala perkembangannya*".

Perkembangan kota yang begitu cepat menjadi magnet tersendiri bagi orang desa atau kota kecil lainnya untuk datang ke kota yang lebih besar untuk merubah kehidupan mereka agar lebih baik. Namun, tidak sedikit di antara para urban yang tidak dibekali dengan pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan. Padahal, lapangan pekerjaan di perkotaan sebagian besar bergerak di sektor formal, yaitu bidang non agraris yang biasanya membutuhkan tenaga kerja dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang cukup tinggi, hal itu menjadi salah satu faktor penyebab semakin meningkatnya jumlah pengangguran di perkotaan.

Para urban tentu membutuhkan pekerjaan, sementara pekerjaan pada sektor formal terbatas, maka pilihannya terjun sebagai pekerja pada sektor informal, salah satunya sebagai pedagang kaki lima (PKL).

Sektor informal menunjukkan aktivitas ekonomi berskala kecil dan sering mengalami banyak kesulitan untuk menjalin hubungan secara resmi. Sektor informal yang dimaksud di sini adalah suatu kegiatan berskala kecil yang bertujuan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Elemen yang umumnya termasuk dalam sektor ini adalah yang berpendidikan kurang, ketrampilan kurang dan umumnya para pendatang. Pengertian tersebut sebagai gambaran tentang sektor informal (Manning-Tadjudin, 1996:90-91).

Salah satu kegiatan sektor informal yang banyak digeluti para urban adalah pedagang kaki lima (PKL). Berdagang sebagai PKL bagi para urban adalah pilihan paling rasional dalam era persaingan yang sangat ketat. Harus diakui bahwa keberadaan PKL memberikan jalan keluar cukup mudah bagi upaya mengatasi pengangguran yang saat ini semakin hari semakin banyak jumlahnya. PKL secara langsung membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja.

Sumbangan PKL terhadap Pemerintah DKI Jakarta tidak kecil khususnya dalam penyerapan tenaga kerja, hal ini diakui oleh pemerintah DKI Jakarta bahwa PKL sebagai tulang punggung

perekonomian ibu kota. Rata-rata konsumsi masyarakat Jakarta 70% dari penghasilannya, dan sekitar 60% belanja di kaki lima. Sektor ini menyerap sekitar 2,5 juta orang pekerja. Jumlah ini merupakan separuh dari angkatan kerja produktif masyarakat Jakarta yang mencapai 5 juta jiwa.

Posisi PKL sangat dilematis, satu sisi, PKL dibutuhkan karena memiliki potensi ekonomi (Kuswardani dan Haryanto dalam Jurnal Ekonomi, 2005) berupa menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan *ouput* sektor riil, mengembangkan jiwa kewirausahaan dan sektor pariwisata. Bahkan, jika PKL dikelola dengan baik dan bijak dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sebagai contoh, retribusi PKL (Rp. 4000/hari) yang telah ditempatkan pada Lokasi Binaan (Lokbin) yang tersebar pada beberapa lokasi di Jakarta Pusat, dalam satu tahun mencapai Rp. 813.904.000 (2015), angka itu menurut Erus Suarna, hanya 52% dari yang seharusnya 100%, ini karena tingkat kesadaran PKL yang masih perlu tingkatkan¹. Untuk menghindari kecurangan pada pelaksana lapangan, sistem *outo debet* diberlakukan, untuk itu, PKL diwajibkan membuka rekening pada Bank DKI.

Sisi positif lainnya, PKL merupakan sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal (Usman, 2006:50), sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Kehadiran PKL di ruang kota juga dapat meningkatkan vitalitas bagi kawasan yang ditempatinya serta berperan sebagai penghubung kegiatan antara fungsi pelayanan kota yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, PKL juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi PKL, sehingga mereka mendapat pelayanan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan.

Keberadaan PKL, oleh sebagian masyarakat justru menjadi solusi, karena menyediakan harga lebih murah. Keberadaan PKL bukan saja membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah, bahkan tidak sedikit masyarakat kelas menengah atau kelompok masyarakat pekerja kantoran berbelanja pada PKL.

Walaupun demikian, eksistensinya dianggap membawa dampak yang dinilai negatif karena menjadi penyebab kesemrawutan, tidak teratur, mengganggu ketertiban, keindahan serta kebersihan lingkungan. Lokasi berdagang yang sembarangan semakin menyudutkan posisi PKL, karena

Ka. TU Sudin UMKM Jakarta Pusat (wawancara, 12-01-2016)

menempati sarana umum yang menjadi hak semua warga tapi dipakai berjualan para PKL.

Walaupun, keberadaan PKL dianggap membawa dampak negatif, namun pengaruh positifnya juga sangat besar. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu langkah cerdas dalam memandang PKL.

Saatnya cara pandang terhadap PKL dirubah, PKL seharusnya dilihat sebagai kelompok masyarakat produktif yang menghasilkan *income*, tidak hanya bagi diri dan keluarganya tapi juga bagi pemerintah daerah. Untuk itu, pendekatannya harus dirubah, bukan lagi dengan cara penggusuran dan penertiban, karena, berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan saat penelitian ini di Pasar Tanah Abang, PKL yang tadinya ditertibkan, kembali lagi ketempat semula, dengan pendekatan penertiban yang seperti selama ini dilakukan, tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu, perlu pendekatan lebih persuasif dan memandang PKL sebagai asset sehingga pendekatannya lebih kepada peningkatan kesejahteraan.

Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya melakukan penataan dan pemberdayaan PKL dengan menempatkan pada lokasi sementara (Loksem) sebanyak 65.504 pedagang, yang terdiri dari 8.767 pedagang yang sudah difasilitasi dan yang belum difasilitasi/tertata sebanyak 56.737 (Dinas KUMKM dan Perdagangan DKI Jakarta) dan di lokasi binaan (Lokbin) sebanyak 5.418 pedagang dari 20 lokasi, yang terdiri dari 2.464 pedagang yang sudah difasilitasi dan belum difasilitasi/tertata sebanyak 2.954 pedagang (*Dinas KUMKM dan Perdagangan DKI Jakarta*). Diperkirakan jumlahnya ada 600 ribu PKL. PKL resmi jumlahnya hanya 100 ribu se-Jakarta, sisanya tidak resmi.

Pemerintah DKI Jakarta sebenarnya memiliki cukup banyak instrumen penataan dan pemberdayaan PKL berupa Peraturan Gubernur. Namun, implementasinya belum efektif. Yang masih terasa kurang dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL di Jakarta yakni belum adanya aturan berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang penataan dan pemberdayaan PKL.

Perlunya Perda, agar para pihak, yakni PKL sebagai kelompok sasaran dan pemerintah sebagai implementator akan memahami hak dan kewajibannya dan memiliki kekuatan hukum yang memaksa jika ada yang melanggarnya. Adanya Perda, dengan sendirinya akan membatasi jumlah PKL, karena akan ada syarat-syarat tertentu yang tertuang dalam Perda tersebut nantinya. Karena tidak adanya aturan yang lebih mengikat, hal ini

dapat dilihat pada penataan PKL Pasar Tanah Abang yang sampai saat ini belum selesai.

Padahal, Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam hal ini Pemerintah Kota Jakarta Pusat, telah melakukan penataan dengan merelokasi PKL kebeberapa tempat, di antaranya Blok G Pasar Tanah Abang. Jumlah PKL yang di relokasi ketempat tersebut sebanyak 968 PKL (*Saat penelitian ini dilakukan, PKL yang ada di Blok G sudah meninggalkan tempat usahanya di blok tersebut dan kembali berjualan di jalan dan trotoar*).

Lokasi lain yang gunakan merelokasi PKL/kelompok pedagang adalah ke Yayasan Said Naum di Jalan KH. Mas Mansyur, Tanah Abang. Relokasi ke yayasan tersebut adalah pedagang kurma yang dianggap menjadi penyebab kemacetan. Setelah direlokasi, arus lalu lintas pada lokasi tersebut relatif lebih lancar dan tertib.

Penampungan PKL di Yayasan Said Naum sifatnya sementara, karena tanah milik Yayasan itu belum dipakai. Kedepan harus diantisipasi sekiranya tanah yang ditempati PKL akan digunakan pemiliknya. Tentu hal itu akan menjadi masalah baru bagi PKL. Sebelum itu terjadi, Pemerintah Kota Jakarta Pusat, segera memikirkan lokasi pengganti yang permanen, tapi lokasi baru tersebut layak menjadi tempat berdagang dalam arti lokasinya strategis yang mudah dijangkau pengunjung atau pembeli.

Harus dipahami, dalam berjualan, PKL selalu memilih tempat strategis yang ramai dan banyak dikunjungi orang. Salah satu lokasi yang disukai PKL di Jakarta adalah di sekitar Pasar Tanah Abang. Apalagi dengan predikat sebagai pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara dan sebagai pusat Perdagangan pakaian dan tekstil utama ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan ke Asia Tenggara dan negara-negara Afrika. Sehingga Pasar Tanah Abang setiap hari di datangi banyak orang dari berbagai daerah dan negara. Karena itulah Pasar Tanah Abang menjadi lokasi favorit bagi PKL. Walaupun sering dilakukan penertiban, tapi tetap saja para PKL kembali berjualan di tempat sebelumnya jika petugas SatPol PP tinggalkan lokasi penertiban.

Sampai saat ini penataan dan pemberdayaan PKL hanya terkesan memindahkan PKL saja dari satu tempat ke tempat lain tanpa ada tindak lanjut untuk menyiapkan segala sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana penting pada lokasi baru agar PKL betah dan pengunjung nyaman dalam berbelanja. Yang perlu diperhitungkan dalam pemindahan atau relokasi PKL adalah melibatkan PKL dalam proses tersebut. Karena tidak semua lokasi layak dijadikan tempat usaha baru.

Saatnya Pemerintah DKI Jakarta melakukan penataan PKL dengan pendekatan pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan untuk perubahan yang terencana. Perubahan terencana hanya dapat dicapai dengan melibatkan masyarakat dalam hal ini kelompok sasaran yakni PKL bersama-sama dengan *stakeholders* lainnya memperbaiki, mengembangkan, memandirikan, merumuskan, dan menemukan solusi dari masalah yang ada.

Pendekatan pemberdayaan, membuat semua pihak merasakan hasil positifnya. PKL dalam berdagang tidak lagi dikejar-kejar dan retribusi dapat lebih jelas arahnya, termasuk mengendalikan jumlah PKL karena dalam prosesnya akan dilakukan pendataan secara benar mana PKL asli Jakarta dan mana yang dari luar Jakarta. Sehingga berbagai program penataan dan pemberdayaan dari Pemerintah DKI Jakarta dapat lebih terarah dan mencapai tujuannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pedagang Kaki Lima.

Pedagang Kaki Lima atau PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak. Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Istilah "kaki lima" berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

PKL didefinisikan sebagai penjual yang menjajakan jualannya dengan menempati fasilitas-fasilitas umum dan tidak memiliki izin. Menurut Mc. Gee dan Yeung (1977: 25), mengartikan PKL sama dengan "hawkers" yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk

kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.

Kartono dkk (1980: 3-7), menyampaikan ciri-ciri PKL adalah:

1. Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen;
2. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ketempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanentserta bongkar pasang);
3. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran;
4. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya;
5. Kualitas barang-barang yang di Perdagangan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar;
6. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan pembeli yang berdaya beli rendah;
7. Usaha skala kecil bias berupa *family enterprise*, dimana ibu dan anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak langsung;
8. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima;
9. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa PKL adalah pekerja yang menggelar dagangannya ditempat-tempat yang merupakan area publik, tidak memiliki izin usaha, modal usaha kecil, alat atau tempat jualan dapat di bongkar pasang, dan tidak memerlukan keahlian tinggi.

Konsep Penataan.

Dalam kamus Tata Ruang dikemukakan bahwa, Penataan merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum (*Kamus Tata Ruang, Edisi I :1997*).

Selanjutnya menurut Badudu (1995:132), penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu

proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata. Penataan ini membutuhkan suatu proses yang panjang dimana dalam proses penataan ini perlu ada perencanaan dan pelaksanaan yang lebih teratur demi pencapaian tujuan.

Konsep Pemberdayaan.

Pemberdayaan bermakna melibatkan masyarakat dalam memperbaiki, mengembangkan, memandirikan, merumuskan, dan menemukan solusi dari masalah yang ada disekitarnya. Kegiatan pemberdayaan dilakukan untuk perubahan yang terencana. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Lippit dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto (2015: 123), menyampaikan 7 tahapan pokok dalam pemberdayaan masyarakat:

1. Penyadaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaannya, baik keberadaannya sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, social-budaya, ekonomi, dan politik;
2. Menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan yang kaitannya dengan: keadaan sumberdaya (alam, manusia, sarana, prasarana, kelembagaan, budaya, dan aksesibilitas), lingkungan fisik/teknis, social-budaya, ekonomi, dan politis. Termasuk dalam upaya menunjukkan masalah tersebut, adalah faktor-faktor penyebab terjadinya masalah terutama menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya;
3. Membantu pemecahan masalah, sejak analisis akar masalah, analisis alternatif pemecahan masalah, serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi internal (kekuatan, kelemahan) maupun kondisi eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi;
4. Menunjukkan pentingnya perubahan, yang sedari dan yang akan terjadi di lingkungannya, baik lingkungan organisasi dan masyarakat (lokal, nasional, regional, dan global). Karena kondisi lingkungan (internal dan eksternal) terus mengalami perubahan yang semakin cepat, maka masyarakat juga disiapkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut melalui kegiatan “perubahan yang terencana”;
5. Melakukan pengujian dan demonstrasi, sebagai bagian dari implementasi perubahan terencana

yang berhasil dirumuskan. Kegiatan ujicoba dan demonstrasi ini sangat diperlukan, karena tidak semua inovasi cocok (secara: teknis, ekonomis, social-budaya, dan politik/kebijakan) dengan kondisi masyarakatnya. Di samping itu, uji coba juga diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang beragam alternative yang paling bermanfaat dengan resiko atau korban yang terkecil.

6. Memproduksi dan mempublikasi informasi, baik yang berasal dari “luar” (penelitian, kebijakan, produsen/pelaku bisnis dll) maupun yang berasal dari dalam (pengalaman, *indigenous technology*, maupun kearifan tradisional dan nilai-nilai adat yang lain). Sesuai dengan perkembangan teknologi, produk dan media publikasi yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik (calon) penerima manfaat penyuluhannya;
7. Melaksanakan pemberdayaan atau penguatan kapasitas, yaitu pemberian kesempatan kepada kelompok lapisan bawah (*grassroots*) untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya (*voice and choice*) kaitannya dengan: aksesibilitas informasi, ketertiban dalam pemenuhan kebutuhan serta partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggung gugat (akuntabilitas publik), dan penguatan kapasitas lokal.

Salah satu pola pendekatan pemberdayaan masyarakat yang paling efektif dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat adalah *inner resources approach*. Pola ini menekankan pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka. Pola ini mendidik masyarakat *concern* akan pemenuhan dan pemecahan masalah-masalah yang mereka hadapi dengan menggunakan potensi yang mereka miliki (Ross 1987: 77-78).

Atau pada kondisi yang umum, pemberdayaan masyarakat harus meliputi *enabling* (menciptakan suasana kondusif), *empowering* (penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat), *protecting* (perlindungan dan keadilan), *supporting* (bimbingan dan dukungan), *foresting* (memelihara kondisi yang kondusif tetap seimbang) (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 117).

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Meleong dalam Herdiansyah, (2010: 9).

Tempat Penelitian.

Penelitian dilakukan di wilayah Pasar Tanah Abang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lokasi Pasar Tanah Abang dipilih dengan pertimbangan bahwa Pasar Tanah Abang menjadi lokasi favorit para PKL.

Pengumpulan Data.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau objek yang terkait langsung soal penataan dan pemberdayaan PKL. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber buku, jurnal, laporan tahunan, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Pengolahan dan Analisis Data.

Pada Jenis penelitian kualitatif, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencaritambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Ekonomi Pasar Tanah Abang.

Pasar Tanah Abang terdiri dari beberapa blok, yakni blok A, B, F, dan G, dengan jumlah kios, yakni, Blok A 7.843, Blok B 5.168 kios, Blok F lama 1.722 kios, Blok F1553 kios, Blok F2 1.390 kios, dan Blok EF 203 kios, jumlah total kios dari Blok A, B, dan F 16.879. Sementara jumlah tempat usaha di Blok G sebanyak 2.196 terdiri dari Kios dengan jumlah 369, Los jumlahnya 388, dan

Counter 1.439². Total jumlah tempat usaha dari semua blok sebanyak 19.075.

Pasar Tanah Abang sebagai pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara, omsetnya rata-rata 100 miliar – 200 miliar rupiah perhari. Bahkan pada bulan ramadhan dan menjelang hari raya idul fitri bisa mencapai 1 triliun rupiah perhari. Pasar Tanah Abang dengan statusnya tersebut, dan lokasinya tepat berada di jantung Kota Jakarta, menjadi tempat yang paling ramai dikunjungi orang setiap harinya. Para pedagang dari daerah-daerah di Indonesia bahkan pedagang dari negara ASEAN dan Afrika, ditambah pembeli lokal dan dari daerah sekitar Jakarta membaaur menjadi satu. Jadi, tidak heran kalau omset perharinya sangat besar.

Sebagai pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara, dan dengan posisi tepat berada di jantung Ibukota Jakarta, sudah seharusnya Pasar Tanah Abang bebas dari segala aktifitas yang menyebabkan kesemrawutan. Harus dibuat nyaman agar pembeli yang datang bebas bergerak dan terhindar dari rasa takut. Walau demikian, PKL yang ada di tempat itu tidak mesti digusur, melainkan di tata dengan menempatkannya pada lokasi-lokasi yang ramai dilalui orang, tentunya dengan membuat kios-kios disekitar pasar tersebut. Jika PKL tertata akan memberi manfaat, paling tidak retribusinya tidak bocor kemana-mana. Selain itu dapat menjadi pilihan alternatif bagi pengunjung dalam berbelanja, juga dapat menjadi tujuan wisata.

Untuk itu, Pasar Tanah Abang, sebaiknya dijadikan Kawasan Khusus belanja tekstis/pakaian, artinya kendaraan tidak bisa lagi melewati pasar dengan cara membuat lahan parkir disekitarnya. Untuk angkutan umum, dibuatkan terminal, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan dan penumpang di sekitar Pasar Tanah Abang. Untuk PKL, ditata dengan menempatkan pada kios-kios yang dikelompokkan sesuai jenis dagangannya.

Kondisi PKL Pasar Tanah Abang.

Perkembangan yang kian pesat di Pasar Tanah Abang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berbelanja. Ramainya kegiatan ekonomi di Pasar Tanah Abang tidak hanya didominasi oleh toko-toko besar yang ada, tetapi juga banyak pedagang eceran dengan modal kecil. Ramainya Pasar Tanah Abang merangsang bagi masyarakat yang ingin mencoba peruntungannya dengan berjualan dimana saja walaupun itu fasilitas umum. Padahal, menjadi PKL di Pasar Tanah Abang tidak semudah yang dikira,

² Kios = tertutup, Los = terbuka, Counter = setengah tertutup. Bapak Warimin, Asisten Usaha dan Pengembangan UPB Pasar Tanah Abang Blok G. (wawancara, 28-01-2016)

PKL harus “bersahabat” dengan “penguasa lokal” karena tidak sejangkal tanahpun di daerah itu yang tidak ada “pemilikinya”. Setelah di konfirmasi ke beberapa pihak, peneliti menemukan cerita bahwa masih eksisnya PKL di sekitar Pasar Tanah Abang karena mereka dapat “perlindungan”, sehingga merasa nyaman dalam berdagang. Bahkan Babe H. Uud mensinyalir ada oknum aparat yang perjual belikan jalan untuk berjualan bagi PKL.³

Dengan perputaran uang yang begitu besar, menjadi magnet bagi PKL untuk dapat “cipratan” dari aktifitas ekonomi Pasar Tanah Abang. Para PKL menggelar jualannya di mana saja selama masih ada tempat yang kosong termasuk di fasilitas-fasilitas umum, seperti, trotoar, depan-depan kios, bahkan sebagian menempati ruas-ruas jalan. Akibatnya kesemrawutan, kriminalitas (copet), macet menjadi pemandangan sehari-hari di tempat tersebut.

Dari segi jumlah, PKL yang beraktifitas di sekitar Pasar Tanah Abang, peneliti tidak mendapatkan data tertulis dari berbagai instansi yang peneliti datangi seperti Sudin UMKM Jakarta Pusat, UPB Pasar Tanah Abang, dan Kecamatan Tanah Abang. Walau demikian, berdasarkan wawancara dengan Kepala Kecamatan Tanah Abang dan Komandan SatPol PP Kecamatan Tanah Abang, yang sehari-hari berhadapan dengan PKL Pasar Tanah Abang didapatkan informasi bahwa jumlah PKL sebelum ditertibkan pada tahun 2011 mencapai 3000 PKL⁴.

Setelah penertiban pada tahun 2011, jumlah PKL berkurang cukup signifikan, oleh pihak kecamatan Tanah Abang memperkirakan tinggal 30% - 40% PKL yang masih “bandel”, sedangkan menurut Ali Mahsum⁵ sekarang ini jumlah yang tersisa berkisar 1200 PKL. Yang tersisa ini masih menyisakan banyak pekerjaan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta Pusat. PKL yang peneliti temui lebih senang berjualan dipinggir jalan daripada ditempatkan pada lokasi tertentu, dengan alasan sulit pembeli dan harus bayar mahal jika menempati kios, counter, ataupun los⁶, dan merasa tidak mengganggu pengguna jalan ataupun pengunjung pasar, apalagi setiap hari membayar biaya “kebersihan”.

³ Tokoh Masyarakat Tanah Abang (wawancara, 15-12-2015)

⁴ Bapak Hidayatullah (Camat Tanah Abang) (wawancara, 11-01-2016). Dan SatPol PP Bapak Madju Siburian. (wawancara, 08-01-2016)

⁵ Ketua DPP APKLI (wawancara, 03-02-2016)

⁶ Didi, pedang rokok, minuman dingin, kopi/teh, karung plastik. Jadi PKL sejak 2006. (wawancara, 23-12-2015)

Persoalan PKL di Pasar Tanah Abang harus ditangani secara terpadu, hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kota (Sekko) Jakarta Pusat saat peneliti berkesempatan wawancara dengan beliau “semua pihak harus terlibat dan menyamakan visi dalam penataan dan pemberdayaan PKL, seperti, Sudin UMKM, Sudin Pariwisata, Sudin Perhubungan, PD Pasar Jaya, SatPol PP, Kecamatan, Kelurahan, RT/RW, dan bahkan tokoh-tokoh masyarakat setempat”⁷. Dalam penataan dan pemberdayaan PKL tidak bisa hanya melibatkan satu pihak saja, sebab persoalannya multidimensi, di dalamnya harus ada unsur pembinaan dalam berusaha, jika ditata secara baik dapat jadi tujuan wisata, perlu penyediaan tempat usaha, perlu adanya rasa aman dan keberadaan PKL tidak mengganggu pengguna jalan.

Sampai kapanpun jumlah PKL di Tanah Abang tidak bisa dihilangkan sepanjang masalah urbanisasi tidak ditangani secara baik dan kerjasama dengan daerah sekitar Jakarta. Sebab salah satu faktor banyaknya PKL di Jakarta, adalah urbanisasi, Jakarta oleh para urban dianggap mampu memberi peluang hidup lebih baik. Padahal, ketersediaan lapangan kerja pada sektor formal terbatas, akibatnya para pendatang mengisi pekerjaan pada sektor informal termasuk menjadi PKL. Makin banyaknya PKL di Jakarta tidak lain karena ketimpangan pembangunan, karena itu menurut Ali Mahsum, “daerah disekitar Jakarta, BOTABEKPUNJUR harus dibangun agar masyarakat daerah tersebut tidak berfikir ke Jakarta karena di daerahnya saja mereka sudah bisa berusaha mencari rezeki dan hidup layak”⁸.

Hal itulah yang membuat masalah PKL di Pasar Tanah Abang sampai saat ini sulit di tata. Tapi bukan berarti tidak bisa di carikan solusinya, sebab ada satu kesadaran yang sama bahwa mereka salah berjualan di tempat yang seharusnya menjadi sarana publik. Perasaan bersalah oleh PKL itu jika dikelola secara baik akan menjadi solusi bagi peliknya persoalan PKL di Pasar Tanah Abang.

Peneliti menemukan perspektif lain dari beberapa PKL bekas gusuron “Bongkaran”⁹ yang sekarang ini berjualan ditrotoar dan pinggir jalan KS. Tubun yang menghubungkan Jakarta Pusat (Pasar Tanah Abang) dan Jakarta Barat. PKL yang peneliti temui berharap dapat direlokasi ketempat yang lebih baik. Mereka siap membayar segala kewajiban sebagai konsekuensi jika direlokasi.

⁷ Bapak Drs. H. Zaenal, M.Si (wawancara, 04-02-2016)

⁸ Ketua Umum DPP APKLI, (wawancara, 03-02-2016)

⁹ Bongkaran = sekitar rel kereta api Tanah Abang, kalau malam dijadikan tempat prostitusi

PKL ditempat tersebut hanya dapat menggelar jualannya dari jam 16.00 sampai jam 23.00. Pengaturan jam berjualan tersebut berdasarkan kebijakan Lurah dan Camat setempat dengan pertimbangan kemanusiaan.

Keinginan untuk direlokasi, karena mereka mau berjualan dengan tenang tanpa perlu kejar-kejaran dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) juga karena mengalami penurunan pendapatan. H. Onding¹⁰ misalnya, sebelum berjualan di pinggir jalan, beliau memiliki kios dengan omset lebih dari 1 juta perhari, saat ini omsetnya turun drastis kurang dari 400 ribu rupiah perhari, sehingga mengalami kesulitan membayar utang di Bank. Keinginan untuk ditata dan diberdayakan juga disampaikan oleh Bang Debo¹¹ pedagang loak sepatu. Sebagai pedagang loak penghasilannya naik turun. Penghasilan dirasakan lumayan kalau berhasil beli "tai" jual "emas"¹². Mereka berharap ada lagi program relokasi agar dapat berjualan lebih tenang.

Keberadaan pedagang kaki lima terutama di kota-kota besar menjadi warna tersendiri sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota. PKL merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama kebijakan tentang ketertiban dan keindahan kota. Yang paling dirasakan oleh PKL adalah seringnya menjadi korban penggusuran oleh Satpol PP serta banyaknya kerugian yang dialami oleh PKL tersebut, baik kerugian materil maupun kerugian non materil.

Program Penataan dan Pemberdayaan PKL Pasar Tanah Abang.

Hampir semua kota di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar untuk mampu membuat kebijakan yang pro-rakyat miskin. Salah satu isu perkotaan yang perlu dikelola untuk mengatasi kemiskinan di perkotaan adalah isu Pedagang Kaki Lima (PKL). Banyak kota yang gagal atau belum mampu menemukan solusi untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan PKL yang bersifat manusiawi dan sekaligus efektif. Pendekatan yang berbeda diperlukan untuk menghasilkan kebijakan serupa itu, yaitu kebijakan yang bersifat terintegratif dan partisipatif.¹³

Menata PKL dengan mengatasnamakan ketertiban, bukan solusi yang baik karena menimbulkan eksekusi lain, misalnya konflik antara petugas dan PKL. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut lebih cermat dalam merumuskan sebuah tindakan. Sebab jika dilakukan penertiban seperti pola yang selama ini, pemerintah dituduh represif dan tidak pro rakyat miskin, sementara jika PKL dibiarkan berjualan seperti sekarang ini pemerintah dianggap lemah dan tidak mampu mengatasi masalah.

Karena itu dalam upaya penataan dan pemberdayaan PKL, pemerintah harus mengubah *mindset*, PKL jangan dilihat sebagai "penyakit tumor" yang harus diangkat dan dihilangkan, tapi harus dipandang sebagai bagian dari aktifitas ekonomi yang dapat menjadi kantong penyelamat terhadap surplus tenaga kerja dan mempunyai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Selain hal itu, soal akurasi data juga jadi persoalan, pemerintah daerah tidak mempunyai data riil jumlah PKL, akibatnya, dalam pembuatan kebijakan sering tidak tepat sasaran. Hal lain yang membuat mengapa penataan dan pemberdayaan PKL terasa sulit dilaksanakan, karena ketidakjelasan orang atau unit kerja yang bertanggung jawab dalam persoalan ini. Untuk itu diperlukan adanya orang/unit kerja yang kuat dan mampu mengkoordinir berbagai institusi yang berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan PKL. Ketidakjelasan seperti itulah yang menyebabkan sampai sekarang Pasar Tanah Abang masih dijadikan tujuan PKL untuk mencari rezeki.

Penataan PKL di Pasar Tanah Abang sampai saat ini masih belum selesai dan tetap menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah DKI Jakarta. Keberadaan PKL dianggap mengganggu dan mengambil hak masyarakat. Karenanya, PKL butuh penanganan yang baik, karena tidak hanya menyebabkan berbagai persoalan yang dianggap negatif. Namun, PKL berkontribusi positif membantu pemerintah daerah dalam menyerap tenaga kerja cukup banyak. Selain itu, PKL menawarkan dagangan yang relatif murah yang harganya terjangkau untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Karenanya, PKL tidak mungkin dihilangkan dari kehidupan perkotaan termasuk di Pasar Tanah Abang. Oleh karena itu, perlu sebuah kebijakan yang mengakomodir semua kepentingan, baik itu kepentingan pemerintah daerah DKI Jakarta dalam menata kota agar lebih tertib, maupun kepentingan PKL agar dapat berusaha dengan tenang. Kebutuhan PKL relatif sederhana yakni, adanya jaminan keamanan dan

¹⁰ Pedagang sepatu (wawancara, 29-12-2015)

¹¹ Pedagang loak sepatu (wawancara, 29-12-2015)

¹² Beli barang bagus dengan harga murah dan dijual dengan harga mahal

¹³ Artikel, Hetifah, <http://hetifah.com/artikel/penyebab-gagalnya-pengelolaan-pkl-di-perkotaan.html>

kenyamanan, agar dapat berdagang tanpa harus merasa khawatir akan adanya penertiban.

Aturan Penataan dan pemberdayaan PKL di DKI Jakarta, sebenarnya sudah ada sejak lama. Hal ini dapat dilihat, misalnya, pada tahun 1978 di masa kepemimpinan Gubernur Tjokropranolo dikeluarkan Perda No. 5 tahun 1978 oleh Pemprov DKI Jakarta. Pada masa itu sudah banyak pedagang yang memanfaatkan bagian jalan/trotoar untuk tempat usaha. Perda itu mengatur tentang tempat dan usaha serta pembinaan pedagang kaki lima dalam Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota. Melalui Perda itu, Gubernur memiliki kewenangan untuk menentukan tempat yang diperbolehkan untuk berjualan.

Sebelumnya, PKL diwajibkan memperoleh izin untuk bisa berjualan. PKL yang sudah mengantongi izin ini dilarang untuk membuat bangunan permanen di lokasi berjualan. Lalu, puluhan tahun kemudian, lahirlah Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Disitu dijelaskan, PKL dilarang berjualan di tempat-tempat untuk kepentingan umum, seperti: jalan, trotoar, halte dan jembatan penyebrangan kecuali tempat tersebut sudah ditetapkan oleh Gubernur boleh untuk berjualan.

Namun faktanya, mekanisme pasar yang bekerja. Adanya permintaan dan ketersediaan membuat ruang-ruang untuk kepentingan publik itu, menjadi ruang ekonomi untuk PKL. Menjadi tantangan bagi Pemda DKI Jakarta untuk mengatur pemanfaatan ruang yang bisa juga memenuhi kebutuhan PKL, sebagai sumber ekonomi.

Sementara dalam Perda No 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta, diatur bahwa setiap usaha perpasaran swasta seperti misalnya swalayan, pusat pertokoan diwajibkan menyediakan ruang bagi usaha kecil dan PKL. Aturan ini dikenakan untuk usaha perpasaran swasta dengan luas bangunan 200-500 m² dan lebih dari 500 m². Penyediaan ruang untuk berjualan ini tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk lain.

Pedagang yang akan menempatnya diprioritaskan bagi pedagang yang sudah berjualan di sekitar lokasi tersebut. Sedangkan, mengenai lokasi-lokasi untuk berjualan bagi PKL sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Pergub No 3 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima.

Dalam Pergub yang disahkan pada masa Gubernur Bapak Fauzi Bowo itu terdapat beberapa jenis lokasi usaha, yakni lokasi binaan, lokasi sementara, lokasi pujasera, lokasi terjadwal dan lokasi terkendali. Selain itu, setiap PKL selain wajib memiliki izin usaha, juga wajib untuk

membayar retribusi. Retribusi yang harus dibayarkan bervariasi tergantung intensitas waktu berjualan, pemakaian tempat dan juga jenis tempat usaha yaitu terbuka, setengah terbuka atau tertutup.

Besarannya untuk PKL di Lokasi binaan dan Lokasi Sementara antara Rp 3.000 - Rp 10.000 per harinya. Untuk PKL di lokasi pujasera, besaran retribusi yang harus dibayarkan antara Rp 3.000 – Rp 15.000 tiap harinya. Retribusi ini akan masuk ke kas daerah sebagai salah satu bentuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Aturan terbaru tentang penataan dan pemberdayaan PKL adalah Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penataan PKL, berdasarkan Pasal 5 dilakukan dengan cara:

1. Pendataan PKL;
2. Pendaftaran PKL;
3. penetapan lokasi PKL;
4. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
5. Peremajaan lokasi PKL.

Pasal 23 mengatur tentang pemberdayaan PKL, pemberdayaan dilakukan dengan cara:

1. Peningkatan kemampuan berusaha;
2. Fasilitasi akses permodalan;
3. Fasilitasi bantuan sarana dagang;
4. Penguatan kelembagaan;
5. Fasilitasi peningkatan produksi;
6. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
7. Pembinaan dan bimbingan teknis.

Dalam peraturan Gubernur tersebut, PKL diberikan bimbingan teknis (bimtek) berupa, bimtek dagang eceran, bimtek akses sumber bahan baku, bimtek sumber permodalan dan pemanfaatan permodalan, dan pendampingan pedagang eceran.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2015, dalam penataan dan pemberdayaan PKL, dibangun kemitraan dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab social perusahaan. Bentuk kemitrannya seperti:

1. Penataan peremajaan tempat usaha PKL;
2. Peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan;
3. Pelatihan dan bantuan permodalan, promosisusaha dan event pada lokasi binaan; dan
4. Berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

Penertiban PKL di Jakarta termasuk di Pasar Tanah Abang, dilakukan berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibun).

Dengan tegas dalam Perda tersebut melarang berjualan pada tempat-tempat yang merupakan sarana publik, kecuali mendapat izin gubernur. Karena Perda tersebut tentang Tibun, maka pendekatan yang digunakan seringkali represif, akibatnya benturan-benturan dilapangan antara petugas dalam hal ini SatPol PP dan PKL sering terjadi.

Camat Tanah Abang, dalam masalah ini menyatakan "*kami seperti pemadam kebakaran dalam menangani PKL Tanah Abang*".¹⁴ Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa pilihan yang ada saat ini hanya Perda tersebut, sebagai aparat harus tetap dijalankan sampai ada aturan atau Perda lainnya dalam hal penertiban. Penataan dan pemberdayaan PKL dengan model relokasi, oleh Camat Tanah Abang dianggap kurang tepat, menurutnya "*relokasi PKL hanya akan mengundang PKL lainnya menepati lokasi yang ditinggalkan, yang dibutuhkan adalah pendataan PKL yang ber KTP DKI lalu dibina*".¹⁵ Beliau mengkhawatirkan model relokasi hanya akan mengundang PKL lebih banyak datang ke Jakarta, karena Pemerintah DKI dianggap baik hati dengan menyiapkan tempat berusaha.

Menanggapi soal Perda Tibun, Ali Mahsum mengatakan "*Perda Tibun pendekatannya terlalu represif, akibatnya selalu menimbulkan perlawanan dari PKL, harusnya yang diutamakan pendekatan persuasive dalam mendekati PKL*".¹⁶

Dengan pendekatan yang represif tidak akan menyelesaikan masalah. Yang dibutuhkan adalah kerjasama dan percepatan pembangunan pada daerah-daerah sekitar Jakarta.

Walaupun dalam penertiban menggunakan Perda Tibun, aparat harus pintar lihat situasi. PKL juga manusia yang jika diajak diskusi secara terbuka akan menemukan jalan yang lebih baik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Iyan Sophian Hadi¹⁷, "*saya selalu tekankan padaanak buah saya, lakukan pendekatan dialogis dalam penertiban PKL*". Beliau menyadari bahwa orang berjualan karena ingin menyambung hidup, sehingga apapun akan PKL pertaruhkan untuk mempertahankan eksistensinya, sehingga mendekati PKL dengan pola dialog.

Pasar Tanah Abang atau dikenal juga sebagai Pasar tekstil sangat populer dikalangan masyarakat Indonesia. Pasar Tanah Abang sejak dulu menjadi

tujuan utama mencari keperluan seperti pakaian dan kain. Produk Pasar Tanah Abang tersebar hampir keseluruhan Tanah Air. Itulah yang membuat pasar ini sangat ramai. Situasi semacam itulah yang mengundang PKL mendatangi dan berjualan di Pasar Tanah Abang, semakin ramai suatu tempat maka semakin tumbuh subur pula PKL.

Berbagai jenis kebutuhan pakaian dan tekstil dijual di pasar tersebut, membuat lebih banyak pilihan bagi konsumen. Akibat pangsa pasar yang terus meningkat dan semakin banyak dikunjungi orang, menyebabkan banyak pedagang yang tidak memiliki tempat berjualan di kawasan tersebut, sehingga memanfaatkan ruang yang kosong bahkan sampai badan jalan sebagai tempat berjualan. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan dan kesemrawutan.

Karena itulah upaya penataan dan pemberdayaanpun dilakukan pemerintah DKI Jakarta dengan cara merelokasi pedagang kesuatu tempat yang telah disediakan. Salah satu kelompok pedagang yang direlokasi adalah pedagang kurma ke Yayasan Said Naum di Jalan KH. Mas Mansyur, Tanah Abang. Yayasan ini meminjamkan 1,8 ha lahannya dipergunakan untuk menampung PKL. Keberadaan PKL kurma disekitar Pasar Tanah Abang dianggap mengganggu dan menjadi biang kemacetan, mereka menepati trotoar dan sebagian badan jalan. Setelah direlokasi, dampaknya positif terhadap lancarnya arus lalu lintas pada lokasi tersebut. Di lokasi Yayasan Said Naum, tidak hanya pedagang kurma, tapi ada juga pedagang pakaian yang sebelumnya berdagang di Pasar Tanah Abang. Pedagang pakaian itu sebagian besar menjajakan jualannya di mobil-mobil bak terbuka. Setelah peneliti mencari informasi di lokasi tersebut, ditemukan bahwa sebagian besar pedagang pakaian berasal dari Jawa Barat (Soreang, Kutawaringan, dan Tasik). Oleh yayasan, para pedagang itu hanya boleh berjualan dua hari dalam seminggu yakni Senin dan Kamis dari pukul 05.00 pagi sampai pukul 13.00.

Upaya lain yang telah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta adalah dengan merelokasi 968 PKL ke Blok G Pasar Tanah Abang. Awalnya program relokasi ini berjalan dengan baik, gubernur DKI saat itu, Bapak Joko Widodo bekerjasama dengan beberapa perusahaan besar, seperti Blue Bird, Hiba Utama dan beberapa perusahaan besar lainnya, berbelanja dengan sistem *voucher*, namun hal itu tidak berjalan lagi akibatnya, pengunjung sepi bahkan bisa beberapa hari tidak ada transaksi.¹⁸

¹⁸ Ibu Fauziah pedagang Blok G yang masih bertahan (wawancara, 25-01-2016)

¹⁴ Bapak Hidayatullah (wawancara, 11-01-2016)

¹⁵ Bapak Hidayatullah (wawancara, 11-01-2016)

¹⁶ Ketua Umum DPP APKLI (wawancara, 03-02-2016)

¹⁷ Kepala SatPol PP Jakarta Pusat (wawancara, 28-01-2016)

Jembatan penghubung antara Stasiun kereta Tanah Abang dan Blok G yang dijanjikan Pemerintah Daerah saat itu belum direalisasikan, padahal jika jembatan itu dibuat akan menghidupkan Blok G, sebab setiap harinya ada sekitar 100 ribu penumpang kereta yang naik dan 100 ribu penumpang turun di Stasiun Tanah Abang. Jumlah penumpang kereta yang sekitar 200 ribu perhari (naik dan turun) merupakan potensi pasar yang sangat besar, jika dikanalisis jalannya menuju Blok G akan menguntungkan buat pedagang di blok tersebut. Juga akan mengurangi macet disekitar Stasiun Tanah Abang.¹⁹

Konsekuensi tidak terealisasinya beberapa program sebagaimana yang telah disebutkan, membuat pedagang di Blok G, yang tadinya PKL kembali ke jalan dan trotoar disekitar atau depan Blok G, alasan kembalinya mereka ke jalan dan trotoar karena ingin menyambung hidup dan juga karena terus-menerus mengalami kerugian saat masih berjualan di Blok G.²⁰

V. KESIMPULAN

Penelitian tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki Pasar Tanah Abang merupakan upaya untuk mengkaji dan mencermati bagaimana program pemerintah DKI Jakarta dalam penataan dan pemberdayaan PKL, peneliti dapat simpulkan bahwa belum terlaksana secara baik.

Penelitian ini menemukan penataan dan pemberdayaan PKL belum berjalan sesuai harapan, sebab adanya oknum yang “bersahabat” dengan PKL sehingga operasi-operasi penertiban terkadang tidak menemukan adanya PKL yang melanggar ketertiban, sebab sebelumnya telah diberitahu oleh oknum tersebut akan adanya operasi penertiban. Selain itu, PKL mendapat jaminan keamanan dari pihak lain yang menguasai lokasi-lokasi tertentu di Pasar Tanah Abang, sehingga PKL bebas berdagang.

Temuan lain adalah, konsep penataan PKL di Pasar Tanah Abang masih berupa pengurusan dan penertiban, sehingga tidak menyelesaikan persoalan secara substantif.

Penelitian ini juga menemukan masih kuatnya pandangan yang melihat PKL sebagai pekerjaan yang tidak layak dan penyebab berbagai masalah. Tanpa mau melihat besarnya potensi ekonomi yang

ada. Selain itu keberadaan PKL membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja.

Terlepas masih banyak kekurangan dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Tanah Abang, namun terlihat juga ada sisi keberhasilannya, paling tidak beberapa PKL berhasil di relokasi ke tempat-tempat yang telah disediakan, seperti di lokasi Yayasan Said Naum (penampungan sementara), dan Blok G Pasar Tanah Abang, dan ditempatkan pada lokasi-lokasi binaan (Lokbin) yang tersebar pada beberapa wilayah di Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam. (2012) *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung. PT. Refika Aditama
- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012), *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta. Gava Media.
- Achsan Mustafa, Ali. (2008) *Model Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah, Teori & Praksis Pedagang Kaki Lima /IP*. Inspire Indonesia, In Trans
- Burke, M.Edmun. (2004). *Pendekatan Partisipatif Dalam Perencanaan Kota*. Terjemahan PujiLestari, Bandung: Yayasan Sugijanto Soegijoko Indonesia.
- Blackburn, Susan. (2011), *Jakarta: Sejarah 400 tahun*. Jakarta, Komunitas Bambu
- Dunn, William N. (cetakan ke 5: 2013) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi kedua. Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Dalem, Raka, Dkk (2007). *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Denpasar, UPT Penerbit Universitas Udayana
- Firdausy, C.M. (1995). *Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*, Jakarta: Penerbit Dewan Riset Nasional dan Bappenas Puslitbang ekonomi dan Pembangunan LIPI.
- Gilbert, Alan dan Josep Gugler. (1996) *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Diterjemahkan oleh Anshori. Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Latief, M Syahbudin dan Suryatiningsih. (1994). *Beberapa Kendala Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, dalam Mubyarto, dkk,

¹⁹ Camat Tanah Abang Pak Hidayatullah dan Pak Iyan Sophian Hadi DanPol PP Jakarta Pusat (wawancara, 11-01-2016)

²⁰ Alex pedagang pakaian (wawancara, 29-12-2015)

- 1994, *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Moleong, Lexy J (2006), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Manning, Chris and Tadjuddin Noer Effendi. (1991). *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Mc.Gee, T.G and Yeung, Y.M. (1977). *Hawkers in South East Asian Cities: Planning for the Bazaar Economy*. Ottawa, Canada: Penerbit International Development Research Centre.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato (2015), *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Kelima. Bandung. Alfabeta
- Newman, Lawrence W (2013), *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta, Indeks.
- Numandi, Achmad. (1999). *Manajemen Perkotaan*. Yogyakarta: Lingkaran Bangsa.
- Purba, Jonny (ed). (2005). *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Suyanto, Bagong. (Cetakan ke 2: 2014), *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang, In-Trans Publising
- Slamet S, Sakti, dan Darminto S (ed) (1982), *Pasar Tanah Abang 250 Tahun*. Jakarta, PD. Pasar Jaya.
- Soetari, Endang. (2014) *Kebijakan Publik*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Sutoro, Eko (ed). (2005). *Pemberdayaan Kaum Marginal*. Yogyakarta, APMD Press.
- Suparlan, Parsudi (ed). (1993), *Kemiskinan Di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soekartawi. (1990). *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat Dan JPS*. Jakarta: PT Gramedia
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. (2003), *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, edisi kedelapan. Jakarta, Erlangga.
- Theresia, Aprillia, dkk. (2014) *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Sunyoto. (2003), *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wrihatnolo, Randy R dan Riant N. Dwidjowijoto. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Sumber-sumber lain.**
- Adam Ramadhan / Unnes Law Journal 4 (1) (2015)
- E-Journal Ilmu Pemerintahan, 2 (4) 2014. Prebisch, Raul (1978), *Socio Economic Structure and Crises of Pheriferal Capitalism*", Cepal Review, no. 6.
- Makalah Kajian Penataan PKL Berdasarkan Preferensi dan Persepsi Masyarakat Dikawasan Pasar Sudirman Pontianak, Neva Setyahadevy dan Naomi Nessyana Debataraaja, 2013.
- Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Perda No 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta
- Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Provinsi DKI Jakarta.
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Internet.**
- <http://www.dakwatuna.com/beri-solusi-penataan-pkl-di-dki-jakarta-apkli-gelar-dialog>, (diakses 15 Oktober 2015).
- <http://www.thamrincity3a.com/p/sejarah-tanah-abang>,(diakses 15 Oktober 2015).
- <http://www.tempo.co/read/news/2010/08/20/057272>(diakses 15 Oktober 2015).
- <http://nasional.kontan.co.id/news/tiga-jurus-pemerintah-menekan-urbanisasi> (diakses 15 Oktober 2015).
- <http://denden-imadudin.blogspot.co.id/2010/04/kedudukan-peraturan-kepala.html> (diakses 5 Februari 2016).
- <http://hetifah.com/artikel/penyebab-gagalnya-pengelolaan-pkl-di-perkotaan.html>.